

MASYARAKAT MADANI MENURUT AL-FARABI

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. RIG : U-2003/AF/031
SKRIPSI	
TANGGAL :	

Oleh :

DEWIHALIMAH
NIM: EO.13.99.136



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Dewi Halimah telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 28 Juni 2003

Pembimbing




Drs. Soehermanto Ja'far, M. Hum
Nip. 150 274 382

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Dewi Halimah ini telah dipertahankan didepan
Tim Penguji Skripsi.
Surabaya, 14 Agustus 2003

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Abdullah Khozin Affandi, MA

NIP:150 190 692

Ketua

Drs. Suhermanto Ja'far

NIP:150 274 382

Sekretaris

Dra. Aniek Nurhayati

NIP:150 273 562

Penguji I

Drs. Kasno. M. Ag

NIP:150 224 889

Penguji II

Dsr. Tasmuji, M. Ag

NIP:150 189 022

DAFTAR ISI



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN..... v
KATA PENGANTAR..... vi
DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masaalah..... 4
C. Tujuan Penelitian..... 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Metodologi 6
 a. Sumber Data 6
 b. Metodologi Pendekatan Fenomenologi 6
 c. Metode Analisa 6
F. Sistematika Pembahasan..... 7

BAB II : AL-FARABI KARYA DAN PEMIKIRANNYA

A. Biografi Al-Farabi 9
B. Karya Dan Pemikiran 11

BAB III : MASYARAKAT MADANI

A. Sejarah Dan Pengertian Masyarakat Madani 29
B. Pemikiran Para Filiosof Tentang Masyarakat Madani 42
C. Pandang Al-Farabi..... 45

BAB IV	: ANALISA PEMIKIRAN AL-FARABI TENTANG MASYARAKAT MADANI DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN	
	A. Posisi Al-Farabi	52
	B. Relevansinya dengan Kehidupan Modern	54
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA		

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya rezim otoriter orde baru, menimbulkan sebuah perubahan-perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Pada seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan. Persoalan yang sangat krusial di sini menyangkut persoalan nasionalisme, disintegrasi dan *nation state* yang menjunjung nilai-nilai keadilan sosial, hukum dan nilai kemanusiaan.

Bermula dari perubahan-perubahan yang disponsori oleh pergerakan besar reformasi, akhirnya tercetuslah sebuah ide membentuk masyarakat madani (*Civil society*). Masyarakat madani (*civil Society*) menjadi isu penting bagi negara bangsa kontemporer yang didukung oleh para elit politik. Sekalipun konsep ini seperti diakui oleh Dawam Raharjo belum jelas asal mulanya istilah dan definisi masyarakat madani.¹ Namun sebenarnya istilah masyarakat madani oleh para cendekiawan dan politikus kita dijadikan sebuah alternatif paradigma baru membentuk semangat negara bangsa yang besar, berkeadilan sosial, demokrasi,

¹ Simak, Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani di Indonesia : Sebuah Penjajakan Awal* (Jakarta: Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, 1999) Vol.1, No. 2, hal. 23.

menjunjung hukum dan mengayomi sendi-sendi kemanusiaan yang berdimensikan pluralisme, inklusifisme, serta universalisme.

Untuk mewujudkan masyarakat madani maka prinsip keadilan (adil) betul-betul harus ditegakkan pada seluruh aspek kehidupan. Dimulai dari menegakkan hukum adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang diperintahkan untuk dilaksanakan kepada yang berhak.² Seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an yang artinya: Bahkan terhadap orang yang membenci kitapun, kita tetap harus berlaku adil, meskipun sepintas lalu keadilan akan merugikan kita sendiri.³

Masyarakat madani yang melegalkan pluralisme, yaitu sebuah masyarakat yang terbentuk dari berbagai suku, ras, agama, adat. Walaupun masyarakat politik yang di bangun atas dasar "perintahan nasional". Oleh karena itu pemerintahan nasional dengan segala macam keyakinan religius, filosofis, moral dan politik, dijamin kebebasannya dan semua itu tak dipaksakan pada warga lain dalam masyarakat bangsa. Jadi yang dimaksud dengan "masyarakat pluralistis" bukan hanya *de facto*-nya berupa pluralistis, melainkan secara *de jure* adanya jaminan hukum dan perundang-undangan terhadap kebebasan keyakinan tadi. Kebebasan di maksud dianggap termasuk hak-hak asasi manusia yang berlaku bagi siapapun tanpa pengecualian dalam masyarakat yang

² Q.S. Surat An-Nisa' : 58.

³ Q.S. Surat Al-Maidah : 8.

pluralistis, sehingga secara *de jure* ini mengandaikan adanya pemerintah melalui perwakilan semua warga dewasa masyarakat, jadi dalam satu bentuk “demokratis”.⁴

Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup. Amal shaleh atau kegiatan demi kebaikan, dengan sendirinya berdimensikan kemanusiaan, karena berlangsung dengan hubungan baik untuk masyarakat. Apalagi jika perbuatan atau tindakan itu dilakukan melalui penggunaan kekuasaan tidak dapat dibiarkan berlangsung dengan mengabaikan masyarakat itu sendiri dengan berbagai pandangan, penilaian dengan pendapat yang ada.

Dengan demikian masyarakat madani bakal terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara. Keterbukaan adalah konsekwensi dari peri kemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis.

Pandangan ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik.⁵

Persoalan-persoalan di atas, juga menjadi perhatian Al-Farabi, Sesuai zamannya, lingkungan politik dan sosial. Al-Farabi lebih menekankan studi teoritis tentang kemasyarakatan dan kehidupan sosial politik yang menyangkut pemerintahan sesuai zamannya. Al-Farabi

⁴ J.O. Verhaar S.J., *Filsafat Yang Berkesudahan* (Yogyakarta : Pustaka Filsafat Kanisius, 1999), Cet. I, hal. 32-33.

⁵ (Q.S. Al-A'raf : 172) dan (Q.S. Ar-Rum : 13).

menulias beberapa risalah tentang politik yang paling terkenal di digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diantaranya adalah "*Fadhilatul Madinah*", (buku ini menerangkan tentang masyarakat madani). Menurut Al-Farabi ada tiga macam masyarakat yang sempurna yaitu: Masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang, dan masyarakat sempurna kecil.

Masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung, bantu-membantu dan bekerja sama, masyarakat sempurna sedang terdiri dari satu bangsa yang memenuhi satu wilayah, sementara masyarakat sempurna kecil terdapat dalam masyarakat yang menghuni dalam satu kota.

Dari tiga masyarakat itu, pusat perhatian Al-Farabi lebih terfokus pada masyarakat sempurna kecil yang di sebut masyarakat kota atau negara kota. Menurut Al-Farabi, negara kota kesatuam politiknya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menempati urutan yang terbaik dari pada negara bangsa atau negara sedang.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sebagaimana penulis uraikan, maka perlu di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁶ Muhammad Ashar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1996), hal. 77-78.

1. Apakah masyarakat madani itu ?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Bagaimana pandangan Al-Farabi tentang masyarakat madani ?

3. Bagaimana pandangan Al-Farabi tentang negara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa sebenarnya masyarakat madani itu.
2. Untuk mengetahui pemikiran Al-Farabi tentang masyarakat madani.
3. Untuk mengetahui pemikiran Al-Farabi tentang negara.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sebelumnya sudah pernah ada yang membahas, dan penulis jadikan sebagai referensi agar tercapai kesempurnaan untuk menghindari adanya duplikasi pada penelitian. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sebelumnya di antaranya peneliti yang mengupas tentang masyarakat madanidi antaranya adalah : 1. Sufyanto, *Elaborasi masyarakat madani menurut Nur Cholis Madjid*,⁷ (Menelaah secara luas latar belakang pemikiran Nur Cholis Madjid, garis besar pemikirannya tentang masyarakat madani dan problematika yang muncul). Sedangkan buku yang di jadikan referensi dalam pembuatan skripsi ini adalah : 1. Prof. DR.AzyumardiAzra, *Menuju Masyarakat Madani*, (Menunjukkan cara-

cara apa saja yang bisa di tempu menuju masyarakat madani).⁸ 2. Adi Surya Culla, *Masyarakat Madani*, (Menerangkan tentang istilah masyarakat madani),⁹ Ulumul Qur'an,¹⁰ dan lain-lain yang cukup banyak menurut hampir semua pembahasan memakai keamata konsep negara. Sementara itu penelitian (skripsi) ini berbedah dengan pembahasan sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan konsep masyarakat madani menurut Al-Farabi.

E. Metodologi

1. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam pembuatan skripsi ini ada dua macam yaitu: sumber primer, baik dari buku maupun artikel, pertama : buku karya Al-Farabi, "*Fushul Madani*". Dan juga di dukung oleh buku-buku lainnya yang bersifat skunder, pertama buku karya Zainal Abidin, "*Konsep Negara Menurut Al-Farabi*", filsafat, Ulumul Qur'an, Kamus dan lain-lain.

2. Metode Pendekatan Fenomenologi

⁷ Sufyanto, *Elaborasi Masyarakat Madani Menurut Nur Cholis madjid*, (Surabaya, Skripsi Fakultas Ushuluddin 2000).

⁸ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, (Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999).

⁹ Adi Surya Culla, *Masyarakat Madani*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999).

¹⁰ Prof DR. H. Abdul Djalal, *Ulumul qur'an*, (Dunia Ilmu, Surabaya, 2000).

Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang dipakai untuk mengungkapkan peristiwa yang bisa diamati dengan indera.

3. Metode Analisa

Metode analisa yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yang merupakan pengembangan dari diskriptif analisis.

Dalam prakteknya nanti metode ini melibatkan metode deduktif, induktif. Metode deduktif adalah suatu pembahasan yang di mulai dari bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang detail-detail pemikiran Al-Farabi tentang masyarakat madani.

Sedangkan metode induktif adalah suatu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta konkrit dan khusus, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹² Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran yang utuh.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian, konsep negara dan politik menurut Al-Farabi dengan diawali pembahasan tentang latar

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan penerbit fakultas UGM ,1986), hal. 36.

¹² Sutrisno Hadi, *Ibid*, hal. 9-10.

belakang pemikiran, serta mengetahui landasan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Riwayaqh hidup, keadaan sosial, karya-karya al-Farabiyang meliputi: biografi, pendidikan, awal karir al-Farabi dan pemikirannya.

BAB III : Kajian teoritik tentang masyarakat madani, yang meliputi makna dan pengertian masyarakat madani, pemikiran para filosof tentang masyarakat madani, pandangan al-Farabi tentang masyarakat madani.

BAB IV : Analisis kritis yang meliputi pemikiran al-Farabi , posisi al-Farabi dimata para filosof dan relevansinya dengan kehidupan modern.

BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

AL-FARABI KARYA DAN PEMIKIRANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Biografi Al-Farabi

Abu Nasr Muhammad al-Farabi lahir di wasij, didesa farab (Transoxsiana) tahun 258 H / 870 M. mwenurut keterangan Ia bersal dari Turki dan orang tuanya seorang Jendaral.¹ Meskipun dalam sumber-sumber tertentu ayah nya di sebut keturunan bangsawan Persia, naaaamun keluarga Al-Farabi dianggap sebagai orang Turki. Bukan hanya karena mereka berbicara dalam bahasa Sogdiya aatu sebuah dialek Turki, tetapi karena gaya hidup dan kebiasaan kultural mereka mirip orang Turki. Al-Farabi paling tidak dari keluarga yang terhormat, atau dari keluarga yang kaya . pendapat itu didasarkan pada pertimbangan tentang nama kakek Al-Farabi, Tharkan, yang dalam bahasa Turki bukan hanya menunjukan nama seorang pejabat militer tetapi juga berkaiatan denagn keistimewaan dan hak -haal feodal tertentu. Kemungkinan besar ayah al-Farabi berdinas dalam ketentaraan pemerintah Dinaasti Samaniyah yang menguasai sebagian besar wilayah Transoxiana sejah 260/874 seluruh kawasan itu menjadi propinsi otonom di dalam kholifahan Abasiyah.²

¹ Muhammad Azhar, *Filsafaat Politik* , (Jajarta, Raja Grafindo, 1996), 76

² Osman Bakar, *Hirarki Ilmu*, (Bandung, Mizan, 1997), 26-27 (selanjutnya di sebut, *Hirarkhi*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sejak kecil, Al-Farabi suka belajar dan memiliki kecakapan yang luar biasa dalam lapangan bahasa. Bahasa-bahasa yang dikuasainya antara lain adalah bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistaan. Nampaknya ia tidak mengenal bahasa Yunani dan Syiriani, yaitu bahasa-bahasa ilmu pengetahuan dan filsafat pada waktu itu.³ Apa yang dipelajari Al-Farabi pada tingkat dasar, baik dibawa bimbingan guru privat di rumah atau dalam pertemuan – pertemuan formal di masjid, tidak jauh berbeda dari kurikulum tradisional yang diberikan kepada setiap anak Muslim sebayanya pada masa itu, tentu saja basisnya adalah Al-Qur'an.⁴

Setelah besar Al-Farabi meninggalkan negerinya untuk menuju kota Bagdad, pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan pada masanya, untuk belajar antara lain pada Abu Bisyr bin Matius. Selama berada di Bagdad, ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu logika.

Nampaknya pada waktu datang ke Bagdad, hanya sedikit saja bahasa Arab yang telah dikuasainya. Ia sendiri mengatakan bahwa ia belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) pada Abu Bakar as-Sarraj, sebagai imbalan pelajaran logika yang diberikan Al-Farabi kepadanya.

Sesudah itu ia pindah ke Haraan salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil untuk berguru pada Yohana bin Jilaan. Tetapi tidak lama kemudian ia meninggalkan kota itu untuk kembali ke Bagdad untuk mendalami filsafat sesudah ia mendalami ilmu Mantik

³ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1991), 81 (selanjutnya disebut *Pengantar Filsafat*)

⁴ Bakar, *Hirarki.....*, 27-28

(logika), dan di Bafgadam Ia berdiam selama 30 tahun. Selama waktu itu Ia memakai untuk mengarang, memberikan pelajaran, dan mengulas buku-bukubuku filsafat.

Pada tahun 330 H/941 M Ia pindah ke Daamsik dan di sini Ia mendapat kedudukan yang baik dari Saifud Daulah, Kholifah Dinasti Hamdan di Halap (Aleppo), sehingga Ia diajak turut serta dalam suatu pertempuran untuk merebut kota Damsik, kemudian Ia menetap di kota ini samapi wafatnya pada tahun 337 H / 950 M pada usia 80 tahun.⁵

B. Karya dan Pemikiranya

1. Karya Al- Farabi

Al-Farabi sanagt luas pengetahuanya, Ia mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku-bukubuku pada ilmu tersebut. Karya Al-Farabi tersebar disetiap cabang ilmu pengetahuan yang dikenal dunia pada abad pertengahan, dengan pengecualian khusus pada ilmu kedokteran. Para bibliografer tardisional menisbahkan pada Al-Farabi lebih dari 100 karya yang panjangnya berfariasi yang sebagian besar karyanya masih terselamatkan. Beberapa di antara karya-karya yang masih selamat hanya terdapat dalam bahasa ibrani atau Laatin. Sekalipun studi-studi emngenai Al-Farabi kian banyak sebagian besar karya yang masih selamat ini hanya dijumpai dalam bentuk naskah. Dari karya-

⁵ Hanaafi, *Pengantar Filsafat.....*,81

karyakarya yang telah diterbitkan hingga kini baru sedikit yang telah dikaji dengan serius.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Steinsceider, seorang Orientalis telah membukukan karya al-Farabi dalam buku tebal. Namun, tidak semua al-Faraabi sampai kepada kita, kurang lebih 40 risalah : 32 dalam bahasa Arab, 6 dalam bahasa Ibrani dan 2 dalam bahasa Atena. Oleh karena itu , D.R. Hasaan Ali Mahfud dan Ja'far Ali Yasin berusaha menerbitkan 115 manuskrip karya Al-Farabi dalam bentuk buku. Karena terlalu banyak manuskrip yang dinisbatkan kepada al-Farabi yang menimbulkan keraguan terhadap keorisinilan manuskrip tersebut. Di mana keraguan tersebut umumnya datang dari Ahli Hadits. Untuk meredakan perdebatan itu, Al-Abb Yuhina Qomir membatasi karya al-Farabi hanya sebelas kitab saja.

a. Mantiq Atau Logika

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) *Syariat al-Ibrani* karya Aristoteles, dicetak di Beirut pada tahun 1960.
- 2) *Risalah sadar biha al-Tautiafi al-Mantiq*, diterbitkan dalam dua edisi, Arab dan Inggris dalam satu buku.
- 3) *Al-Qiyas as-Saqir* karya Aristoteles, DR *Turkhul* Kawil menyajikan dalam bahasa Arab beserta terjemahannya dan Bahasa Turki diterbitkan di Ankara (1958) dan diterjemahkan

⁶ Bakar, *Hirarkhi*.....37

dalam bahasa Ibrani, dan DR. Nicoles menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) *Syarah Kitab Isyahkauji*. Diterbitkan dalam bahasa Arab dan

Inggris(1956). Tetapi ini masih diperdebatkan otentitasnya, apakah hasil karya al-Farabi, atau sekedar penisbatan kepadanya. Menurut Syitiran-*peneliti ilmu-ilmu keislaman* menyatakan bahwa kitab ini sebenarnya dari Abu al-Farj al-Tayyib.

5) *Syarah kitab al-Maqulat*, menurut *Brocklomen* kitab ini terbit dalam bahasa Ibrani dari tahun 1958/1959 dan bahasa Arab dan Inggris serta diberi pengantar dalam bahasa Turki, pada tahun 1960.

6) *Al-Alfadz al-Musta'malah fi al-Mantiq*. DR Muhsin Mahdi menerbitkannya di Beirut pada tahun 1968, beserta komentar digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id darinya.

7) *Fusul Yataj Ilayah fi Sana'ati al-Mantiq*. Kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani sebagaimana disebutkan oleh Broecklemen dan dalam bahasa Arab/Inggris tahun 1955.

8) *Syariat al-Yaqir*, menurut brocklemen kitab ini diterbitkan dalam bahasa Ibrani dan DR Turkhul Kawil menerbitkannya dalam bahasa Arab beserta terjemahannya dalam bahasa Turki pada tahun 1963.

b. Sya'ir Dan Retorika

1. *Risalah fi Qowanin Sana'a al-Sya'ir*, merupakan ringkasan kitab Sya'ir karya Aristoteles. Arbery menerbitkannya dalam bahasa Arab dan Inggris pada tahun 1938.
2. *Al-Sya'ir*. DR Muhsin Mahdi menerbitkannya dalam bahasa Arab dari manuskrip yang berada diperpustakaan al-Amidiah, beserta *pengantar* dan komentar darinya. Kitab ini dimuat dalam *Jurnal Sya'ir* jilid 19⁷ di Beirut tahun 1959 dan kemudian terbit kembali dalam majalah Afak.
3. *Kitab Retorika*. Terbit di Beirut (1970) dalam bahasa Arab dan terjemahannya dalam bahasa perancis. Dan banyak lagi.⁸

2. Pemikirannya

a. Tuhan dan Sifat-sifatnya

Konsep Tuhan terhadap permasalahan Tuhan dan sifat-sifatsifatnya tarengkum dalam Intellek.⁹ Tuhan menurutnya

⁷ Jamih al-Hukukul Mahfudz, *Lidardil al-Kitab al-Ilmiyah*, (Libanon, Beirut, 1990), 45

⁸ Intellek adalah pengembangan dari "Yang ada" menjadi "inti pusat manusia". Al-Farabi membaginya dalam 3 bagian yaitu: Intellek Aktif (al-Aql al-Fa'il atau Intellek in Agent) yang di sebut "Naus" (filsafat Platinus) atau "Logos" (disiplin filsafat) atau "Bentuk laian dari ide" (filsafat plato). (2) Intellek Potensial (al-Aql al-Hayulani atau Intellek in potensial) yakni kemampuan dasar untuk menangkap kebenaran dalam intellek asli. (3) Intellek pengetahuan (al-Aql al-Mustafadz) yakni intellek yang telah terlatih sehingga mampu mengetahuinya. Bahkan ada yang menyebut 4 bagian di

Maha sempurna, Suci dari sebab (materi, bentuk, pelaku dan tujuan) dan bukan materi karena akal aktual (*al-Aql bi al-Fil*).

Ia memikirkan dari-nya, maka ia adalah akal, aktivitas memikir, dan yang dipikirkan sekaligus secara aktual (*al-Aql wa al-Aql wa al-Ma'qul bi al-fil*).

Sedangkan jalan terbaik untuk menunjukkan sifat-sifat Tuhan adalah dengan mengamati fenomena yang ada disekitar kita. Dari sana kita menjumpai kenyataan yang utama, paling utama (Yang Maha Esa) dan menyebutnya "Al-Maujud" dan yang hina, "Al-Ma'dun" dan yang termasuk di sini adalah yang selain Al-Maujud.

b. Teori Emanasi.¹⁰

Berbeda dengan al-Kindi yang berpandangan bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan dari tidak ada (*creatio ex nihilo*) menjadi ada, al-Farabi cenderung memahami penciptaan alam oleh Tuhan melalui proses emanasi sejak zaman azali sehingga tergambar bahwa penciptaan alam oleh Tuhan bukan dari tidak ada menjadi ada. Menurut al-Farabi, hanya Tuhan saja yang ada dengan sendiri-nya tanpa sebab dari luar diri-nya, dan karena itu

tambah dengan aktual intelek. (Baca: F. Rahman, *Propeci in Islam Philosophy and Ortodoks* (Ruskin House Museum London), 11-12

⁹ Emanasi (teori plotinus) adalah pancaran alam dari Tuhan yang terjadi sebagai akibat aktivitas Tuhan memikirkan diri-Nya. Ia berpendapat demikian karena berpegang pada konsel ilmiah bahwa alam semesta yang bersifat fisik diciptakan dari sembilan lapis lingkaran langit. (Baca: Mulyadi Kertanegara, "Ilmu Kalam" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 4* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve), 187

Ia disebut *Wajib al-Wujud li zatih* (yang harus ada karena dirinya sendiri). Dari-nya memancarkan segenap alam penciptaan-nya, baik yang bersifat rohani (imateri) maupun yang bersifat jasmani (materi). Segenap alam tidaklah ada dengan sendirinya, tetapi ada karena dipancarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, al-Farabi menyebut alam itu *mukmin al-wujud li zatih, wajib al-wujud li gairah* (boleh ada dilihat dari dirinya, harus ada karena diluar dirinya). Pancaran (emanasi) alam dari Tuhan terjadi sebagai akibat aktivitas Tuhan memikirkan diri-nya. Aktivitas memikirkan itu menjadi sebab pemancaran segenap alam ciptaan-Nya, seperti pemancaran sinar dari matahari.

Berpegang pada konsep ilmiah masa lalu, al-Farabi memahami alam semesta yang bersifat fisik terdiri dari sembilan lapis lingkaran langit, di mana lingkaran suatu langit berada di dalam langit yang lebih besar, sedangkan bumi berada dipusat kesembilann lingkaran langit itu. Jadi ada sepuluh bagian alam semesta yang bersifat fisik, satu bumi dan sembilan langit. Di masa al-Farabi, para ilmuwan, dengan mendasarkan pada diri pada Al-Qur'an, juga memahami alam semesta yang bersifat fisik ini sebagain dari bumi, tujuh langit, kursi, dan *arsy*, jumlahnya 10 bagian juga. Kesepuluh bagian alam semesta itu dikendalikan oleh Tuhan, tetapi tidak langsung. Yang langsung mengendalikan adalah sepuluh akal, yakni substansi rohani,

seperti para malaikat dalam bahasa agama. Masing-masing mengendalikan bagian yang dipancarkannya.

Dengan mengembangkan teori emanasi Plotinus, al-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Farabi menghasilkan teori emanasi, yang dapat diungkapkan sebagai berikut. Tuhan (yakni wujud I), karena memikirkan dirinya, memancarkan akal I (wujud II). Akal I, karena memikirkan Tuhan, memancarkan akal II (wujud III), dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan lingkaran langit pertama (*as-sama' al-ula*), yakni langit terbesar atau terluas dan terjauh dari bumi. Akal II, karena memikirkan Tuhan, memancarkan akal III (wujud IV), dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan lingkaran langit kedua yang penuh dengan bintang-bintang tetap (*al-kawakib as-sabitah*). Akal III, karena memikirkan Tuhan, memancarkan akal IV (wujud V), dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan lingkaran langit ketiga, tempat beradanya bola saturnus (*kurrat az-Zuhal*). Akal IV, karena memikirkan Tuhan, memancarkan akal V (wujud VI), dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan langit keempat tempat beradanya bola Jupiter (*kurrat al-musyitari*). Akal V, karena memikirkan Tuhan, memancarkan akal VI (wujud VII), dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan langit kelima, tempat beradanya bola mars (*kurrat al-mirrikh*). Akal VI, karena memikirkan

Tuhan, memancarkan akal VII (wujud VIII), dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan langit keenam, tempat beradanya bola matahari (*kurrat as-syams*). Akal VII, karena memikirkan Tuhan, memancarkan akal VIII (wujud IX), dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan langit ketujuh, tempat beradanya bola venus (*kurrat az-zuhrah*). Akal VIII, karena memikirkan Tuhan, memancarkan akal IX, dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan langit kedelapan, tempat beradanya bola merkuri (*kurrat al-Atarid*). Akal IX, karena memikirkan Tuhan, memancarkan akal X, dan karena memikirkan dirinya sendiri, memancarkan langit kesembilan, tempat beradanya bola bulan (*kurrat al-Qomar*). Akal X, karena memikirkan Tuhan dan dirinya, hanya memancarkan bumi dan jiwa-jiwayang berada dilingkungan bumi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Akal I sampai dengan akal X disebut juga oleh al-Farabi: al-asyya' al-mufarriqoh (sesuatu yang terpisah dari materi, atau sesuatu yang imateri/rohani, yang pada hakekatnya adalah akal-akal dan sekaligus objek-objek pemikiran). Bagi al-Farabi, para malaikat itu tidak lain dari akal yang sepuluh itu, sedangkan akal X, yang disebutkan juga akal aktif adalah Jibril.¹¹

C. Logika/Mantiq

Al-Farabi, dalam bukunya *Syarah Kitab al-li Aristoteles* (Penjelasan terhadap Tahsil as-Sa'adah dari Aristoteles), *Tahsil*

as-Sa'adah dan Isa-ul Ulm berpendapat bahwa:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Logika adalah ilmu tentang pedoman (peraturan) yang dapat menegakkan pikiran dan merujukkan kepada kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijamin kebenarannya.
2. Kegunaan logika adalah agar dapat membenarkan pikiran orang lain, atau sebaliknya atau kita dapat membenarkan pemikiran kita sendiri.
3. Lapangan logika adalah segala macam pikiran yang dapat dinyatakan dengan kata-kata, dan segala macam kata-kata yang eksistensinya sebagai alat menyatakan pikiran.
4. Bagian-bagian logika ada delapan, yaitu: Katagori (*al-Maqulat al-Asyr*), kata-kata (*al-Ibaroh*), Analogi pertama (*al-Qiyas*), Analogi kedua (*al-Uran*), Debat (*Jadal*), Sifistika, Retorika, dan Ooetika (*Sya'lr*).¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Negeri Utama

Pemikiran al-Farabi dalam permasalahan filsafat tidak mudah untuk difahami, karena ia cukup bersih dalam menanggapinya, sebagaimana mengulas *logika*, *natural* dan *philosophy*. Sedangkan masalah-masalah *Etics* beliau mengikuti

¹¹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta, Ikrar Abadi) 187 (selanjutnya di sebut, Ensiklopedi)

¹² Madjid Fakry, *A history of Islami Philosophy* (Colombia, University Press New York, 1983), 113.

Aristoteles dan Plato,¹³ sehingga sistematika keilmuannya adalah kebenaran ilmiah. Kesatuan antara teori pengetahuan *metafisik* dan *psikologi* mencerminkan bahwa ia seorang *political filosofi*, mewakili fokus mayoritas tulisan ilmu filsafatnya adalah *Aristotelian*.¹⁴ Sedangkan dalam permasalahan politik ia dipengaruhi filsafatnya Plato yang garis-garis politiknya adalah Platonic (*Neo Platonic Element*) dan ini bahkan mengalahkan dasar-dasar metafisiknya.

Prinsip filsafat politiknya ini termanifestasikan dalam *Siyasa madaniyah* dan *Madinah Fadilah*. Ia juga memberikan perhatian yang terkait dengan *practical filsafat* ke dalam persoalan *etics*, *wisdom* (kebijaksanaan), dan *kebijakan moral*.¹⁵

Ada dua metode yang utama di dalam kedua buku tersebut yaitu: *pelajaran*, didalamnya terdapat teori Nilai-nilai persatuan (Bangsa) dan Kewarganegaraan dan *Pembentukan Karakter*, didalamnya berisi Nilai-nilai Moral dan Praktek persatuan. Juga diajarkan *Teori Pengetahuan* dengan menggunakan dua pendekatan utama: Dasar pemikiran dan Pengetahuan utama pada setiap teori pengetahuan, yang menyebabkan kita akan mengetahui variasi-variasi negara atas

¹³ Artur Hyman dan James j. Wals, *Philosophy in The Middle ages: The cristian, Islamic, and jewis Traditions*, (Ackett publishing Company, 1980), 120.

¹⁴ Sayyed Hosein Nashr, *History of Islam philosophy* (London: New York Rotiese, 1996), 190. (selanjutnya disebut ensiklopedi)

¹⁵ Hosein Nasshr, *History.....*, 191.

dasar pikiran dan varian susunan-susunan mereka tentang negara sebelumnya.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan pada metode Plato, al-Farabi berpendapat bahwa *negeri* semua bagian dan tanggungannya terkait, seperti tubuh yang jika satu anggotanya mengadu pada anggota-anggota yang lain, maka anggota yang lain merasa panas dan tidak bisa tidur. Maka penderitaan yang dirasakan oleh salah seorang anggota masyarakat harus diadukan kepada anggota-anggota yang lain, karena kesenangan individual tidak dibenarkan jika diketahui oleh masyarakat yang baik. Seseorang tidak akan merasakan sakit sendirian di samping itu ia tidak akan merasakan sendirian, tetapi di dalam suatu masyarakat harus diedarkan satu jiwa yang merasakan kebutuhan orang banyak.

Jika semua anggota tubuh mempunyai tugas khusus, maka setiap masyarakat harus mempunyai tugas tertentu, sebab kabagiaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

masyarakat tidak akan tercapai kecuali jika pembagian kerja di antara individu-individunya dibagi secara memadai sesuai dengan kemampuan masing-masing dan diramu dengan semangat tanggung jawab dan saling tolong menolong. Sudah pasti bahwa kerja-kerja sosial itu bergraduasi sesuai dengan tingkat tujuan akhirnya, di mana yang paling tinggi dan mulia adalah hal-hal yang berhubungan dengan pimpinan masyarakat

¹⁶ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi.....*, 188

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan kepentingannya. Karena terhadap negeri, pimpinan bagaikan jantung terhadap tubuh, karena ia adalah sumber kehidupan serta pangkal keharmonisan dan Undang-undang. Tugasnya tidak terkait dengan politik semata, tetapi berkaitan dengan moral. Karena ia adalah teladan yang menjadi ukuran dan kebahagiaan individu tersimpul di dalam menyamakan diri dengannya.¹⁷

E. Tasawuf

Al-Farabi merupakan sumber tertua bagi pemikiran-pemikiran tasawuf di kalangan filosof-filosof Islam. Karena ia adalah orang yang pertama membentuk filsafat Islam, di mana corak pemikirannya menyebabkan filsafat Islam dengan mayoritas pemikiran-pemikiran filsafat yang lain. Di samping itu, pemikiran tasawufnya adalah peralihan dengan teori-teorinya yang lain, baik psikologi, akhlaq atau politik.

Ciri khas tasawuf al-Farabi adalah dasar pikirannya yang rasio, bukan atas kerohanian semata-mata, sehingga tasawufnya berpangkal pada pemberantasan kesenangan-kesenangan lahiriyah (badan), yang mana dapat membersihkan jiwa untuk mencapai kesempurnaan yang tertinggi. Dengan perkataan lain,

¹⁷ Dr. Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam Metode dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 88-89

tasawufnya bersifat teori yang ditekankan atas pembahasan dan renungan.¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-Farabi kesucian jiwaq tidak hanya diperoleh melalui badan dan perbuatan-perbuatan badaniah semata, melainkan yang pertama adalah melalui pikiran dan pemikiran. Memang ada beberapa macam keutamaan yang bersifat perbuatan badan, tetapi bila dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan pikiran dan bersifa teori maka tidak ada artinya apa-apa, dan kalau keutamaan macam pertama merupakan kebaikan, maka keutamaan yang kedua merupakan raja kebaikan.

Akal manusia dalam menempuh jalan pertumbuhannya melalui beberapa fase yang bertingkat-tingkat. Mula-mula akal tersebut adalah akal yang berpotensi, dan apabila ia telah banyak memperoleh obyek-obyek ilmunya dan kebenaran-

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kebenaran umum (absolut), maka ia menjadi akal nyata. Kadang-kadang akal bisa meluas daerah cakupannya, sehingga dapat mengetahui kebanyakan hal-hal yang universal, dan di sini ia mencapai tingkat tertinggi bagi manusia, yaitu tingkat *aqal-mustafad* atau tingkat limpahan dan ilham. Pada segi ini tasawuf al-Farabi erat hubungannya dengan ilmu psikologi dan teori epistemologi. Bahkan juga erat hubungannya dengan teori-teori astronomi dan metafisika, karena al-Farabi menghayalkan suatu

¹⁸ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi.....*, 189

susunan astronomi yang berisi pengakuan akan adanya kekuatan rohani atau akal yang tidak ada pada benda dan yang mengawasi gerakannya serta berbagai urusannya. Kekuatan rohani yang terakhir yaitu akal kesepuluh, disertai urusan langit yang terdekat dan kehidupan yang di bumi. Dengan perkataan lain akal tersebut merupakan penghubung antara alam bawah dengan alam atas.¹⁹

f. Filsafat Jiwa Manusia

Al-Farabi berupaya membuat sintesa antara pandangan Plato dan Aristoteles, tentang jiwa manusia. Mengikuti pandangan Aristoteles, al-Farabi mengatakan bahwa jiwa manusia adalah bentuk (surah) bagi tubuhnya, tapi tidak sekedar itu karena ia juga mengikuti Plato yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu adalah substansi imateri yang tidak hancur dengan hancurnya badan. Berbeda dengan Plato, al-Farabi tidak mengakui pra-eksistensi jiwa manusia. Bagi al-Farabi jiwa manusia dipancarkan oleh akal X manakalah suatu tubuh sudah siap untuk menerimanya. Ia juga menolak adanya reinkarnasi jiwa (perpindahan jiwa secara berulang-ulang dari satu tubuh ke tubuh yang lain). Demikian pandangan al-Farabi tentang jiwa manusia, ia tidak sepenuhnya mengikuti Plato, dan juga tidak sepenuhnya mengikuti Aristoteles.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat.....*, 99

Mengenai potensi yang dimiliki oleh jiwa manusia, tampak bahwa pandangan al-Farabi mengikuti pandangan Aristoteles, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id al-Farabi dalam satu bukunya menerangkan sebagai berikut: Bila telah tercipta seorang manusia, maka yang pertama mengaktualkan pada jiwanya adalah potensi makan, kemudian potensi mengindra untuk mengindra apa yang bisa indra (panas, dingin, rasa makan, bau, suara, dan lain-lain) dan bersamaan dengan itu mengaktualkan kecenderungan untuk menyenangi atau membenci apa yang diindranya. Kemudian mengaktualkan potensi menghayal untuk memelihara atau menyimpan gambar-gambar fenomena yang telah dihasilkan oleh penginderaan, menghimpun dan memisahkan satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga berbentuk susunan atau klasifikasi yang berbeda-beda, yang sebagian bisa benar dan bisa salah, dan bersamaan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan itu juga mengaktualkan kecenderungan untuk senang atau benci pada apa yang dihasilkan aktualitas potensi menghayal itu. Selanjutnya mengaktualkan potensi berfikir yang memungkinkan manusia untuk memikirkan atau menangkap apa-apa yang dapat ditangkap oleh akal, untuk membedakan yang baik dari yang buruk, dan untuk memajukan diri dan pengetahuan, dan bersamaan dengan itu juga mengaktualkan kecenderungan untuk senang atau benci pada apa-apa yang ditangkap oleh daya pikir (akal) itu.

Bila akal teoritis telah ada secara aktual pada jiwa seseorang, maka berarti ia sudah memiliki kesempurnaan tingkat pertama sebagai manusia. Manusia pada umumnya bisa mencapai kesempurnaan tingkat pertama ini. Kesempurnaan tingkat kedua atau tertinggi bila jiwanya memperoleh akal *mustafad*. Mayoritas manusia tidak berhasil mengaktualkan akal *mustafad* pada jiwa mereka. Siapa yang berharap atau berkeinginan mengaktualkan akal *mustafad* pada jiwanya, haruslah lebih dahulu berupaya keras menjalani hidup zuhud, dan berupaya keras menguasai sebanyak mungkin bentuk-bentuk atau arti-arti yang dilepaskan dari materi. Bila ini telah dicapai, maka berarti jiwanya sudah berada dalam taraf siap menerima bentuk-bentuk murni atau akal *mustafad* yang dilimpahkan oleh akal aktif. Mereka yang memperoleh akal *mustafad* itu disebut filsuf.

g. Filsafat Kenabian

Setiap agama samawi, secara primer atau secara esensial, berlandaskan pada wahyu dan ilham. Dari wahyu dan ilhamlah agama samawi lahir, karena kemukjizatan wahyu dan ilhamlah ia menang, bahkan berdasarkan ajaran-ajaran wahyu dan ilhamlah segala kaidah dan sendinya berdiri tegak. Nabi tiada lain adalah seorang manusia yang diberi kemampuan untuk berhubungan dengan Allah dan mengekspresikan kehendaknya.

Inilah puncak keistimewaannya. Maka Nabi tidak bermimpi kecuali hanya bagaikan waktu subuh tiba, tidak melihat suatu kebaikan kecuali turun dari yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji dan tidak memutuskan sesuatu kecuali dengan menembus irodah Allah.²⁰

Sebagai seorang filsuf muslim, al-Farabi berusaha melawan pandangan yang menafikan (meniadakan) kenabian. Ia adalah seorang rasionalis, tapi bukan rasionalis yang mengingkari adanya wahyu Tuhan. Sejalan dengan pandangan ulama, al-Farabi menunjukkan bahwa kenabian itu adalah sesuatu yang diperoleh manusia utama, yang disebut nabi, bukan melalui upaya mereka. Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada para nabi dan rasul bukanlah diperoleh mereka melalui upaya keras mereka membersihkan jiwa mereka melalui upaya keras menguasai sebanyak mungkin ide-ide yang bersifat keilmuan. Jiwa para nabi tanpa dilatih untuk membersihkan diri tanpa dilatih berfikir seperti calon filsuf, telah berada dalam kondisi siap menerima ide-ide atau ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan melalui roh kudus atau akal aktif.

Selanjutnya menurut al-Farabi, nabi adalah manusia yang memiliki daya imajinasi yang luar biasa kemampuannya. Meskipun tetap menjalankan fungsinya yang lazim. Daya luar

²⁰ Ibrahim Madkour,
Filsafat Islam..... 85-85

biasa itu masih memiliki banyak daya untuk berhubungan dengan akal aktif. Dengan daya luar biasa itu, seorang nabi menerima wahyu atau ajaran agama dari Tuhan melalui akal aktif. Dalam salah satu tulisannya, al-Farabi menyatakan bahwa tidak mustahil bagi seseorang(nabi) bila daya *mutakhayyilah*-nya mencapai puncak kesempurnaan aktualitas, untuk menerima dikalah sadar (bukan tidur) dari akal aktif, ide-ide tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang atau pada masa mendatang, dan menerima ide-ide tentang wujud-wujud imateri dan wujud mulia lainnya, serta melihatnya, dan jadilah ide-ide yang diterimanya itu sebagai *nubuawwah* tentang hal-hal yang bersifat Ilahi.

Dengan mengajukan teori tentang nabi dan filsuf yang sama-sama berkomunikasi dengan akal aktif, dapat dipahami bahwa al-Farabi telah menunjukkan bahwa sumber ajaran agama yang dibawah nabi dan sumber filsafat yang dihasilkan filsuf adalah sama (akal aktif), dan karena itu kebenaran keduanya pastilah tidak bertentangan. Dengan menyatakan bahwa nabi memiliki jiwa dengan daya kudus sehingga tidak perlu berlatih atau berupaya keras untuk membersihkan jiwa (seperti yang dilakukan calon sufi) atau untuk menguasai ide-ide yang bersifat keilmuan, ia juga telah menunjukkan keistimewaan dan kelebihan nabi dari pada filsuf, dan bukan sebaliknya.²¹

²¹ Taufik Adullah, *Ensiklopedi*, hal 188-190

BAB III

MASYARAKAT MADANI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Sejarah Dan Pengertian Masyarakat Madani

Pembicaraan tentang agama dan politik dalam islam tidak sepenuhnya absah tanpa pembicaraan rentang masyarakat *madinah*, khususnya di masa Nabi. Ini pun bukanlah suatu pembicaraan baru, meskipun di sini akan dicobatekankan segi-segi tertentu yang dirasa paling relevan dengan persoalan Islam kontemporer dan politik.

Yang sangat menarik perhatian dari sudut pemikiran politik ialah tindakan Nabi SAW .Untuk mengganti nama kota itu menjadi *Madinah*. Tindakan Nabi itu bukanlah perkara kebetulan. Dibaliknya terkandung makna yang luas dan mandalam, yang dalam kontrasnya terdapat pola kehidupan politik jazirah Arabia dan sekitarnya adalah fundamental dan revolusioner. secara peristilahan atau semantis perkataan Arab "*Madinah*" berarti kota.

Kembali keperkataan "*Madinah*" yang digunakan Nabi SAW untuk menukar nama kota hijrah beliau itu, kita menangkapnya sebagai syarat langsung, semacam proklamasi atau deklarasi, bahwa di tempat baru itu hendak diwujudkan suatu masyarakat teratur[atau berperaturan, sebagaimana mestinya sebuah masyarakat. Maka sebuah konsep *Madinah* adalah pola

kehidupan sosial yang sopan, ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah nama menjadi *Madinah*. Di Yatsrib atau Madinalah untuk pertama kali lahir suatu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, Masyarakat madinah terdiri dari pengikut Nabi yang datang dari Makkah (muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Anshor), tetapi umat Islam saat itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa-sisa suku Arab yang belum mau menerima Islam dan tetap memuja berhala. Dengan kata lain umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.

Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi ke kota itu beliau memperlakukan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih terkenal sebagai piagam Madinah.

Banyak di antara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau Undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan didirikan oleh Nabi di Madinah. Oleh

¹ Nur Cholis Madjid, *Islam Dan Politik, Jurnal Pemikiran Islam, Paramadinah*, [Jakarta, 1998]. Vol I. No 1. 50-52

karenanya telaahan yang seksama atas piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Untuk mendapatkan pengertian yang utuh mengenai isi piagam itu, berikut ini dikutipkan piagam selengkapnya:

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yathrib saerta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok Muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip *aqidah*, mereka bahu membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.
4. Bani Auf dengan tetap memegang teguh prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
5. Bani al-Harits dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasannya yang ditawan.

6. Bani Sa'idah dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
8. Bani an-Najjar dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
9. Bani Amr bin Auf dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
10. Bani An-Nabit dengan teguh memegang prinsip *aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
11. a). Kum muslimin tidak membiarkan seorang Muslim yang dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi

bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b). Seorang Muslim tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekutu (tuan atau hamba sahaya) Muslim yang lain.

13. Kaum muslimin yang taat memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang Muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, kerusuhan dan kerusakan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak Muslim sendiri
14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
15. Jaminan Allah hanya satu. Allah berada dipihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah perlindungan bagi orang Muslim yang lain.
16. Kaum Yahudi yang mengikuti akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
17. Perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu.seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.

18. Keikutsertaan wanita dalam peperang dengan kami dilakukan secara bergiliran.
19. Seorang Muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi perliungan bagi Muslim yang lain disaat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
20. a) Kaum muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar.
- b) Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang Muslim.
21. Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang Muslim. Wajib dikisos (dibunuh), kecuali jika wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum muslimin mengindahkan pendoat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
22. Setiap Muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan hari akherat, tidak diperkenankan membelah atau melindungi pelaku kejahatan, dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada hari akherat. Mereka tidaka akan mendapat pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.
23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.

24. Kedua pihak: kaum muslimin dan kaum Yahudi bekerja sama dengan menanggung pembiayaan dikala mereka melakukan perang bersama.
25. Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua pihak memiliki agama, masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
26. Bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar berlaku kerentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf.
27. Bagi kaum Yahudi Bani Al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi ketentuan Bani Auf.
28. Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi ketentuan Bani Auf.
29. Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi ketentuan Bani Auf.
30. Bagi kaum Yahudi Bani al-Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi ketentuan Bani Auf.
31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.

33. Bagi Bani Syutaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'laba itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, terkecuali jika orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperlihatkan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
37. Kaum Yahudi dan kaum muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
39. Daerah-daerah Yathrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.

40. Tetangga itu seperti hanya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yathrib.
45. a) Bila mereka (menyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama.
- b) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
46. Kaum Yahudi Aus, sekutu dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian

ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.

47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membelah) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada diMadinah atau pun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.²

Piagam Madinah baru muncul setelah tahun 627 M, yaitu setelah pengusiran yahudi bani Qainuqo' dan yahudi bani Nadir dari Madinah serta pembasmian terhadap bani Quraidhah berdasarkan keputusan Sa'ad Ibn Muad, pemimpin Kabila Aus. Akan tetapi, kalau demikian halnya berarti relevansinya serta bobot politiknya sudah sangat berkurang, karena isi piagam tersebut sangat diperlukan untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang heterogen. Ini berarti bahwa piagam Madinah disusun Rasulullah sejak awal kedatangannya di Madinah, yaitu sekitar tahun 622 M.

Dengan demikian, boleh jadi piagam Madinah hanya satu dokumen dan ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah, yang kemudian mengalami revisi setelah tiga suku yahudi tersebut mengingkari perjanjian secara sepihak

² Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 10-16

dan melakukan perjanjian secara separatis terhadap pemerintahan Madinah yang telah disetujui bersama.

Peraturan yang terangkum dalam piagam Madinah adalah menjadi sendi utama bagi terbentuknya persatuan bagi segenap warga Madinah yang memberikan hak dan kewajiban yang sama antara kaum muhajirin, anshar dan kaum yahudi.³

Banyak di antara pemikir dan pemimpin ilmu politik Islam beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau Undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan didirikan Nabi di Madinah. Oleh karenanya telaah yang seksama atas piagam itu menjadi sangat penting dalam rangkai kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.⁴

Berdasarkan piagam Madinah inilah dapat di jelaskan hakekat sebuah masyarakat Madani itu. Dalam komunitas Yahudi dan sekutunya yang dipersatukan oleh Nabi Muhammad dalam satu umat berdasarkan pada fakta historis mengandung tiga unsur. *Pertama*, mereka dalam hidup pada wilayah tertentu yakni Madinah sebagai tempat yang mengikat mereka untuk hidup bersama dan bekerja sama. *Kedua*, mereka bersedia dipersatukan dalam satu umat merupakan aktualisasi dari kesadaran umum dan keinginan akan hidup bersama untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan umum, yaitu untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan bersama. *Ketiga*, mereka mengakui dan menerima Muhammad SAW sebagai pimpinan tertinggi atau pemegang

³ Juwairiyah Dahlan, *Piagam Madinah Dan Konsep Ummah*, Jurnal IAIN Sunan Ampel, [Surabaya, 1999]. 31-32

⁴ Munawir, *Tatanegara.....*, 10

otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka. Otoritas ini dilengkapi dengan institusi peraturan, yaitu piagam Madinah yang berlaku bagi individu-individu dan setiap kelompok. Dengan pemikiran penduduk Madinah merupakan satu umat dan masyarakat politik.⁵

Dalam perspektif ini, masyarakat Madani adalah masyarakat yang mengaju kepada kebajikan-kebajikan umum, yang disebut *al-Khair*. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi yang memiliki visi dan pedoman perilaku.

Cermin masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang didirikan di atas ketetapan hati para pendukungnya untuk tetap bertahan dalam cara, jalan dan pesan Allah baik Qur'ani ataupun Kauni sebagai perwujudan suatu kultur dan peradaban yang sehat dan berakar kokoh dalam proses kesejarahan, sekaligus yang berpenampilan kerahmatan di dalam susunan dan tata kemasyarakatan, yaitu suatu masyarakat Islam dengan pendukung-pendukung yang terlebih dahulu berkepribadian islami pula.⁶

Jadi pengertian masyarakat Madani adalah masyarakat yang di mana anggotanya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang etnis, agama dan budayanya, dapat hidup dan bekerja sama secara damai, serta masyarakat yang setiap anggotanya menghormati dan tunduk kepada hukum serta menempatkan anggota masyarakat berkedudukan sama dalam hukum dan

⁵ Suyuthi Pulungan, *Prinsi-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Cetakan I, (Jakarta, Rajawali Press dan LSIK, 1994), 68

⁶ AM. Saefuddin Dkk, *Konsep Islam Dan Pembangunan Masyarakat*, [Yogyakarta, PLP2M, 1985],22

pemerintahan, serta tidak mengenal privilege bagi kelompok masyarakat tertentu (apakah itu birokrat, militer ataupun kelompok partai tertentu).

Kata Madani sendiri berasal dari dan terjadi dengan pengertian etimologis dengan Madinah, yang kemudian menjadi ibukota pertama pemerintahan Muslim.⁷

Dengan demikian, masyarakat Madani adalah masyarakat ideal, di mana *civil society* yang hingga kini masih sulit ditemukan terjemahannya yang tepat itu adalah merupakan bagian saja dari masyarakat Madani. Di sini *civil society* diartikan sebagai ruang publik yang independen dari negara sebagaimana yang didefinisikan oleh Habermas. Tapi ruang publik bebas ini merupakan bagian yang esensial dari masyarakat Madani yang utama. Artinya, yang ada kaitannya dengan fungsi negara dalam masyarakat Madani, yaitu: *pertama*, meniadakan ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Kedua, melindungi kepentingan penduduk yang universal. Kepentingan tersebut meliputi kepentingan sipil, politik dan sosial.⁸

Istilah masyarakat Madani sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah lain yang sering kali digunakan orang dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, padanan *civil society*. Disamping masyarakat Madani, padanan kata lainnya yang sering digunakan adalah warga atau masyarakat kewarganegaraan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.

⁷ Winarna Surya Adi Subrata, *Masyarakat Madani Muara Reformasi Indonesia*, Yogyakarta, AMP YKPN, 2002], 3

⁸ Agus Suradika, *Gerakan Muhammadiyah dan Proses Pemberdayaan Masyarakat*, [Bandung, Mizan, 1985].63

Diakui sulit untuk memberikan sebuah padanan kata yang paling tepat dan dapat disepakati, apalagi jika istilah itu merupakan serapan kata asing yang dituntut harus menggambarkan makna yang sepenuhnya, dalam konteks Indonesia. Meski demikian, perlu dikemukakan sedikit catatan kritis atas berbagai versi penerjemahan yang telaah ada itu sebelum konsep teoritis ini dipaparkan lebih jauh, setidaknya untuk menghindari perdebatan semantik.

Secara sosiologis, jika kita merujuk pada istilah *society* dalam bahasa Indonesia jelas berarti masyarakat. Namun demikian, dalam pengertian politik, hal ini memerlukan klarifikasi. Dalam ilmu politik, menurut pandangan di satu sisi, masyarakat dapat ditempatkan dalam posisi yang berhadapan dengan negara, tetapi disisi lain ada yang menganggapnya meliputi *political society* dan *civil society*.⁹

B. Pemikiran Para Filosof Tentang Masyarakat Madani

Adapun konsep masyarakat Madani telah menjadi perhatian dan pemikiran para filosof seperti diantaranya:

1. Plato, dia berpendapat bahwa dalam tiap-tiap negara segala golongan dan segala orang-orang adalah alat semata-mata untuk kesejahteraan semuanya. Kesejahteraan semuanya itulah yang menjadi tujuan sebenarnya. Dan itu pula yang menentukan pembagian pekerjaan. Dalam negara yang ideal itu golongan usaha menghasilkan, tetapi tidak memerintah. Golongan penjaga melindungi, tetapi tidak memerintah.

⁹ Adi Surya Culla, *Masyarakat Madani*, [Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999], 3-4

Golongan cerdas pandai diberi makan dan dilindungi, dan mereka memerintah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketiga macam budi yang dimiliki oleh masing-masing golongan, yaitu bijaksana, berani dan menguasai diri dapat menyelenggarakan dengan kerja sama budi keempat bagi masyarakat, yaitu keadilan. Oleh karena itu, negara ideal tergantung pada budi penduduknya, pendidikan menjadi urusan yang terpenting bagi atau untuk negara yang bermasyarakat.

2. Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah suatu persekutuan hidup yang berada dijenjang tertinggi. Negara adalah persekutuan hidup yang paling berdaulat di antara persekutuan hidup lainnya. Menurut Aristoteles, negara berada di tingkat yang paling atas karena ia merangkul dan mencakup semua bentuk persekutuan hidup yang ada. Itu berarti tidak satupun di antara seluruh persekutuan hidup yang ada, yang boleh menyamai atau melampaui status dan kedudukan persekutuan hidup yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id disebut negara itu. Semua bentuk persekutuan hidup yang ada dan demikian pula seluruh warga negara harus menaekukan diri kepada negara, sebab semua persekutuan hidup yang ada dan demikian pula manusia, hanyalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara. Oleh karena baik manusia maupun semua bentuk persekutuan hidup yang ada itu hanyalah merupakan bagian dari negara, maka kesemuanya itu haruslah

mengakui kedaulatan negara. Oleh sebab itu pula, negara berkewajiban untuk menata seluruh segi kehidupan yang ada di dalam negara itu.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hegel, dimata Hegel masyarakat madani adalah satu entitas yang cenderung melumpuhkan dirinya sendiri dan konstan membutuhkan supervisi dan kontrol dari negara. Namun tidak berarti bahwa negara dapat setiap saat masuk karena publik. Batas inilah yang boleh atau tidak boleh dimasuki oleh negara dan tentunya secara fair dalam satu perjanjian.
4. Menurut Robert Maclever, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.¹¹
5. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa negara itu berbentuk karena lanjutan dari keinginan manusia bergaul [solidaritas], artinya seseorang dengan lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya, baik digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam rangka mempertahankan diri maupun menolak musuhnya.¹²
6. Menurut Ghazali, tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin dipenuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akherat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi.

¹⁰ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, [Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001].170-171 [Selanjutnya Disebut Politik Plato]

¹¹ Aminuddin Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, [Yogyakarta, UII-Press, 2000].35 [Selanjutnya disebut Konsep Negara]

¹² Hasbi, *Konsep Negara.....*, 87
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi itu hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di dunia. Untuk digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id itulah dibutuhkan seorang pemimpin dan pengelola negara yang ditaati, yang membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing warga negara, dan yang memilihkan bagi warga negara tugas yang paling sesuai bagi mereka masing-masing, dan mengelolah segala urusan kenegaraan.¹³

7. Ibnu Taimiyyah mengatakan, bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelolah warisan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa adanya pemerintahan. Umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok, dan tiap-tiap kehidupan berkelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Pandangan Al-Farabi Tentang Masyarakat Madani

Pentingnya masyarakat Madani dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat telah menjadi pokok pemikiran para filosof dan negarawan. Sedangkan mengenai masalah individu dan negara juga merupakan bagian dari politik Islam.

Konsep masyarakat Madani telah menjadi perhatian dan pemikiran para filosof seperti al-Farabi. Pemikiran al-Farabi sendiri sebenarnya banyak

¹³ Munawir, *Tata Negara*....., 76

¹⁴ Munawir, *Tata Negara*....., 89

dipengaruhi oleh Plato dan negara ideal. Dalam karyanya *Ara al-Madinah al-Fadhilah* ?, al-Farabi menyatakan konsep negara dengan tubuh manusia, ada kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya, yang masing-masing memiliki fungsi. Kepala, karena dari sini segala perbuatan manusia dikendalikan, demikian juga negara yang amat penting adalah pimpinannya atau penguasanya bersama dengan bawahannya sebagaimana halnya jantung dan organ-organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut. Oleh karena itulah al-Farabi menginginkan seorang pemimpin negara yang jiwanya bersih, bebas dari kecenderungan hewani, seperti korupsi, kolusi, dan tirani seperti yang terjadi pada pemerintahan jahiliyyah.¹⁵

Al-Farabi berpendapat bahwa terjadinya masyarakat pada waktu itu adalah:

1. Masyarakat timbul dengan adanya kekuasaan seseorang yang kuat [raja atau panglima] yang mempersatukan dan memimpin masyarakat itu.
2. Disebabkan oleh persamaan keturunan atau hubungan darah di antara warga negara.
3. Masyarakat itu dapat terbentuk dengan adanya hubungan perkawinan di antara beberapa keluarga.

Al-Farabi juga mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua golongan:

1. Masyarakat sempurna [*Al-Madinah Al-Fadhilah*], ini dibagi menjadi tiga tingkatan
 - a. Masyarakat besar yaitu dunia seluruhnya.

¹⁵ Al-Farabi. *Fushul Al-Madani*, [Cambridge, Cambridge University Press, 1961], 39

b. Masyarakat pertengahan yang terdiri atas sebagian dunia atau suatu teritorial.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Masyarakat kecil yang terdiri hanya satu kota.¹⁶

2. Masyarakat Yang Tidak Sempurna

Adapun masyarakat-masyarakat yang tidak sempurna atau belum sempurna menurut al-Farabi adalah penghidupan sosial yang tingkat desa, kampung, lorong dan keluarga, dan diantara tiga bentuk pergaulan yang tidak atau belum sempurna itu, maka kehidupan di dalam sosial di dalam rumah atau keluarga merupakan masyarakat yang paling tidak sempurna. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat lorong, masyarakat lorong merupakan bagian dari masyarakat kampung, dan masyarakat kampung merupakan bagian dari masyarakat Negara kota. Terbentuknya kampung dan desa, keduanya diperlukan oleh Negara-kota. Hanya bedanya, kampung merupakan bagian dari Negara-kota, sedangkan desa hanya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id merupakan pelengkap untuk melayani kebutuhan Negara-kota. Tampaknya al-Farabi menganggap bahwa tiga unit pergaulan sosial tersebut tidak merupakan masyarakat-masyarakat yang sempurna karena tidak cukup lengkap untuk berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, budaya maupun spiritual. Al-Farabi juga menegaskan masyarakat yang anggotanya saling membantu, terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan

¹⁶ A. Mustafa, *Filsafat Islam*, [Bandung, Pustaka Setia, 1990], 163
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang sangat pokok untuk kelangsungan hidup dan keselamatan kehidupannya.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seiring dengan pendapatnya bahwa dari tiga masyarakat sempurna itu, masyarakat sempurna kecil atau Negara-kota merupakan kesatuan politik yang terbaik, maka pusat perhatian al-Farabi adalah disekitar Negara-kota, yang untuk selanjutnya kita sebut saja Negara. Menurut al-Farabi terdapat bermacam-macam negara. Di satu pihak terdapat negara yang utama, dan di dalam pihak lain sebagaimana kebalikan dari negara utama itu, terdapat negara yang bodoh. Negara yang utama atau bahagia bagi al-Farabi ibarat tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang semua organ dan anggotanya badanya bekerja bersama sesuai dengan tugas masing-masing, yang terkoordinasi rapi demi kesempurnaan hidup tubuh itu dan penjagaan akan kesehannya. Menurut al-Farabi, demikian pula halnya dengan negara. Ia mempunyai warga-warga dengan kemampuan dan bakat yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Di antara terdapat seorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati kepala, dan masing-masing memiliki bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijaksanaan kepala. Mereka ini, bersama-sama sikepala, termasuk peringkat yang pertama. Di bawah mereka terdapat sekelompok warga yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga-warga peringkat pertama tadi, dan kelompok ini berada pada peringkat atau kelas dua. Kemudian di bawah

¹⁷ Al-Farabi, *Fushul*....., 39

mereka terdapat kelompok lain lagi yang bertugas membantu kelas yang di atasnya, dan seterusnya sampai kepada kelas terakhir dan terendah, yang terdiri dari warga-warga yang tugasnya dalam negara itu hanya melayani kelas-kelas yang lain, dan mereka sendiri tidak dilayani oleh siapapun.

Sesuai dengan teorinya bahwa penghuni negara itu terbagi dalam banyak kelas, al-Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu dan menjadi kepala negara. Yang dapat dan boleh menjadi kepala negara utama hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna, tentunya dari kelas yang tertinggi, dibantu oleh orang-orang pilihan juga dari kelas yang sama. Mereka tunduk di bawah pimpinan kepala negara, dan atas nama dia memimpin warga-warga dari kelas dibawahnya, hal itu berarti bahwa warga-warga negara selain kepala negara tidak sama tingkatnya satu sama lain. tinggi dan rendah tingkat mereka ditentukan oleh dekat dan jauhnya dari kepala negara.¹⁸

¹⁸ Munawir, *Tata Negara.....*, 52-54

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN AL-FARABI DAN RELEVANSINYA PADA MASA KINI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pentingnya masyarakat madani dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat telah menjadi pokok pemikiran para filosof dan negarawan. Sedang mengenai masalah individu dan negara juga merupakan bagian dari politik Islam. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dari pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu, menurut al-Farabi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja material tetapi juga spiritual, tidak saja di dunia fana ini tetapi diakherat nanti. Pendapat al-Farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara itu memperlihatkan pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang Islam di samping pengaruh tradisi Plato dan Aristoteles yang mengaitkan politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti.

Dalam karyanya *Ara al-Madina al-Fadhilah* (pendapat-pendapat mengenai negeri utama) banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia ada kepala, kaki, tangan, dan anggota tubuh yang lain yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan dalam manusia terdapat kepala yang didalamnya terdapat otak untuk mengendalikan kerja dan ini dilakukan oleh hati. Dan yang paling terpenting di dalam negara adalah

jantung dan organ di bawahnya yang lain, dan seorang penguasa ini haruslah orang yang unggul di dalam hal intelektual dan moral, dan ia harus memiliki kualitas-kualitas seperti berikut:

1. Kecerdasan.
2. Ingatan yang baik.
3. Pikiran yang tajam.
4. Cinta kepada pengetahuan.
5. Sifat yang moderat dalam hal makanan dan minuman.

6. Cinta kepada kejujuran.
7. Kemurahan hati.
8. Kesederhanaan.
9. Cinta kepada keadilan.
10. Kegigihan dan keadilan.
11. Kesehatan jasmani.
12. Kefasihan berbicara.

Dan al-Farabi mengelompokkan negara ini ke dalam prinsip teologis dan

kota utama. Sering dijadikan rujukan dan tujuannya yang utama yaitu kebahagiaan, dan manakalajujuan negara utama ini terganggu kebahagiaan serta keserasihan dan dijadikan sebagai bahan tertawahan, maka akan melahirkan negara kota yang korup yaitu kotaa kebodohan, kota pembangkang, kota pembelot, kota yang salah dan kota yang bodoh adalah kota yang mengetahui kebahagiaan tetapi tidak mau mengerjakannya.¹

¹ Hasyim Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 41-42

bercorak spiritual-idealis, sebab menurut al-Farabi, di mana-mana ada Roh. Menurut Dr. Ibrahim Madkour, filsafat al-Farabi adalah filsafat yang

menamakannya "filsafat Islam yang besar".
teratur-rapi bagian-bagiannya, dan oleh karenanya maka Ibnu Khilikan arti yang sebenarnya dan ia telah meninggalkan suatu bangunan filsafat yang mencakup seluruh aspek pemikirannya. Ia adalah pembangun filsafat dalam Pembicaraan tentang al-Farabi sudah cukup banyak, meskipun belum

A. Posisi Al-Farabi

yang dicita-citakan dan diinginkan oleh konsep masyarakat madani.² mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan bisa hidup dengan baik seperti apa dan juga berkembangnya kehidupannya berdemokrasi yang baik. Rakyat akan dilaksanakan maka akan tercapai sebuah masyarakat yang sejahtera, tenteram, adil Dari konsep yang dipaparkan oleh al-Farabi tersebut apabila bisa

terbaik darin pada negara bangsa atau negara sedang.

kota atau negara. Karena negara kota kesatuan politiknya menempati urutan yang

Farabi lebih tertokus pada masyarakat sempurna kecil yang disebut masyarakat terdapat dalam masyarakat yang menghuni dalam satu kota. Dari ketiganya itu al-bangsa yang memenuhi disatu wilayah. Sementara masyarakat sempurna kecil, bantu membantu dan kerja sama. Masyarakat sempurna sedang terdiri dari satu sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepatat untuk bergabung, sempurna yaitu masyarakat sempurna besar, sedang dan kecil. Masyarakat Mengenai bentuk masyarakat menurut al-Farabi ada tiga masyarakat yang

TuhanNya Roh adalah Rohdari segala Roh. Akal yang dikonsepsikannya, yaitu *Uqlul Mufarriqoh* (akal yang terlepas dari benda) merupakan makhluk rohani murni, sedang kepala negeri –utamanya, menguasai badannya. Roh pula yang menggerakkan benda-benda langit dan mengatur alam di bawah bulan.

Meskipun al-Farabi telah banyak mengambil dari Plato, Aristoteles dan Platinus, namun ia tetap memegangi kepribadian, sehingga pikiran-pikiranya tersebut merupakan filsafat Islam yang berdiri sendiri, yang bukan filsafat sto, atau paripatetik Neo Platonisme. Memang bisa dikatakan adanya pengaruh aliran-aliran tersebut, namun bahannya yang pokok dari Islam sendiri.³

Ibnu Rusys sebagai seorang filosof juga mendukung al-Farabi dan tidak memprotes apa yang dikemukakan dalam masalah kenabian ini oleh para pendahulunya. Dikatakan, selama kita menerima bahwa kesempurnaan spiritual tidak bisa sempurna kecuali jika berhubungan dengan tuhanNya, maka tidak mengherankan apabila kenabian ditafsirkan dalam bentuk hubungan ini.⁴

Al-Farabi memperoleh teori pemanclaran, diperoleh dari Plotinus dan aliran Alexandria. Tetapi, secara keseluruhan, hal itu merupakan suatu teori al-Farabi, yang ditulis dan diformulasikan untuk menunjukkan kesatuan kebenaran dan metodonya tentang pengelompokan dan sintesis. Ia memadukan Plato, Aristoteles, agama dan filsafat. Teori ini berhasil baik di kalangan

³ Ahmad Hanafi. *Pengantar Filsafat Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991); 112-113
⁴ A. Mustafa. *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 146

adanya para pemuka masyarakat yang benar-benar dapat menampilkan sikap, corak masyarakat yang santun, sopan dan beradab, yang paling utama adalah mempengaruhi suatu kelompok masyarakat, upaya untuk membentuk suatu

Dengan menyempitkan transformasi budaya luar yang

madani

modern, apakah masyarakat itu termasuk masyarakat yang barbari atau termasuk masyarakat yang terbelakang ataukah sudah merupakan masyarakat dan watak atau corak masyarakat itu, misalnya apakah masyarakat itu masih kelestarian masyarakat memberikan gambaran yang transparan tentang sifat elemen-elemen yang tersusun yang menentukan eksistensi, kekuatan dan eksistensi, kekuatan dan kelestarian masyarakat atau kelompok tersebut. yang lebih kecil, membutuhkan elemen-elemen yang sangat menentukan Struktur suatu masyarakat, sebagaimana struktur dalam kelompok

dan lain sebagainya.

kehidupan bermasyarakat, seperti ketataan kepada pemimpin, bermasyarakat manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam

bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung

B. Relevansinya Dengan Kehidupan Modern

oleh Ibnu Sina yang kemudian merangkumnya dan memaparkannya.⁵

Filosof Timur dan Barat abad pertengahan. Kemudian teori ini dipegang kuat

tindakan dan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada sifat-sifat baik tersebut, bukan secara verbal dalam bentuk pidato sambutan, pengarahan, laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya, tetapi dalam praktek keseharian, dalam sikap dan penampilan.

Pemuka masyarakat adalah orang-orang yang dengan sadar dapat mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat, baik karena kewenangan (by virtue of power and position), pengetahuan dan peranannya (by virtue of personality and ability) di dalam lingkungan masyarakat.

Unsur pemuka dan pimpinan sebagai pemeran utama dalam menentukan corak suatu masyarakat yang menjadi pilar utama pembentukan masyarakat madani adalah ulama, umaro, tujjar, muhtarifin, yang kemudian secara simultan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat pada umumnya atau yang disebut sebagai al-ibad, rakyat jelata.⁶

Bagi penganut konsep negara Islam, negara Islam yang ideal terdapat pada zaman Nabi. Pada masa Nabi di madinah, Nabi berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan imam terbesar bagi umat Islam. ketika itu negara bersifat "unik", yang mengandung unsur kenabian, kerasulan, umat, negara dan pemerintahan. Pada masa tersebut negara mempunyai dua ciri: sebagai komunitas agama dan komunitas politik.

Pemimpin polotik Islam telah kehilangan kharismakeagamaan dan ortodoksi, yang sebenarnya telah berakhir setelah era khulafa rasyidin. Lebih-lebih setelah abad ke-10 M. ketika kekuasaan abbasiyah menurun, maka

⁶ M. Hasyim, *Menuju Masyarakat Madani*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1999), 5-6

“mainstream” tradisi Muslim adalah secular. Gejala kearah ini bisa dilihat, misalnya pada salah satu intisari negara Islam, yakni musyawarah telah ditinggalkan. Kepala negara/pemerintahan diperoleh melalui warisan. Rakyat telah kehilangan hak politik untuk memilih pemimpin, dan diwajibkan mematuhi pemerintah. Ini membuktikan bahwa setelah masa khulafa rasyidin, syariah Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya.⁷

Masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaannya sampai batas minimal, dan kedua, agama berfungsi memenuhi sebagian di antara kebutuhan-kebutuhan itu, meskipun mungkin terdapat kontradiksi dan ketidakcocokan di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.⁸

Sebagai akibat sosial dari kehidupannya, manusia mengadakan hubungan-hubungan yang mutlak diperlukan dan bebas dari keinginannya, suatu hubungan produksi yang sesuai dengan tingkat perkembangan yang pasti dari kekuatan-kekuatan produksi yang bersifat materi. Jumlah keseluruhan dari pada hubungan-hubungan produksi inilah yang menyusun struktur ekonomi masyarakat, suatu dasar yang riil yang menumbuhkan suatu superstruktur hukum dan politik, serta yang sesuai dengan bentuk-bentuk kesadaran sosial tertentu.⁹

Agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial tersebut dengan memberikan nilai-

⁷ Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacaca, 1999), 5-6

⁸ Elizabeth K. Nattingham, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 34

⁹ David Miller dan Larry Siedentop, *Politik Dalam Perspektif Pemikiran Filsafat dan Teori*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 167

nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Dalam peranan ini agama telah membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Terdapat alasan-alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa agama juga telah memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendukung dan memperkuat adat-istiadat. Dalam hubungan ini patut diketahui bahwa sikap mengagungkan dan rasa hormat, terutama yang berkaitan dengan adat-istiadat yang berlaku, berhubungan erat dengan perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh yang sacral itu sendiri.

Apabila masyarakat diharapkan tetap stabil, dan tingkah laku masyarakat bisa tertib dan baik, maka tingkah-laku yang baik harus ditata dan dipolakan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang relative diterima dan disepakati bersama. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan tujuan-tujuan atau merupakan sasaran utama tingkah-laku sosial manusia.¹⁰

Hukum yang tengah kita bicarakan disini adalah hukum Negara dan bukan hukum perdata dari masyarakat manapun. Dalam masalah-masalah pribadi, setiap orang diperkenankan untuk menganut hukum adatnya masing-masing. Memang, hanya Islamlah yang menjamin hak ini dengan cara yang paling liberal kepada kaum non Muslim di Negara non Muslim. Oleh karenanya tidak akan ada satupun kelompok minoritas yang perlu takut bahwa kita akan memaksakan hukum-hukum agama kita sendiri kepada

¹⁰ Elizabeth K. Nattingham, *Agama dan Masyarakat.....*, 36-37

mereka dalam urusan-urusan perbadi mereka dan dengan demikian akan melanggar perintah yang secara jelas telah di letakan oleh Islam sendiri.¹¹

Dengan adanya norma-norma semacam itu (yang paling penting diantaranya adalah norma-norma agama) memungkinkan di sesuaikan tingkah laku manusia dengannya. Namun penyesuaian (terhadap norma-norma sosial) itu ternyata lebih besar kemungkinannya apabila norma-norma itu di tunjang oleh ganjaran- ganjaran dan hukuman-hukuman yang berat. Ganjaran-ganjaran dan hukuman-hukuman sosial tersebut, sampai taraf tertentu memang di akui dalam semua norma sosial, walaupun kebanyakan orang hanya merasa di beri ganjaran secara psikologis, mau menyesuaikan diri dengan norma-norma itu, atau karena perna menerima hukuman dalam arti informal dan sanksi hukuman berupa comooan dari teman-teman mereka. Akan tetapi jika norma-norma itu terdapat dalam kerangka acuan yang bersifat sacral. Maka norma-norma tersebut dikukuhkan pula dengan sanksi yang sacral, dan dalam hamper semua masyarakat sanksi-sanksi sacral tersebut mempunyai kekuatan memaksa yang istimewa. Karena, tidak hanya menyangkut ganjaran-ganjaran dan hukuman-hukuman yang bersifat duniawi dan manusiawi, tetapi juga ganjaran-ganjaran dan hukuman-hukuman yang bersifat supra manusiawi dan ukhrawi.¹²

Di samping kerangka kerja ekonomi, mereka juga membahas tentang kerangka kerja politik. Dari sisi politik, redistribusi dipandang dapat memberikan pilihan yang tidak mudah, karena hal tersebut terkait erat dengan

¹¹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 89

¹² Elizabeth K. Nattingham, *Agama dan Masyarakat...*, 39-40

kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Redistribusi juga menyebabkan pemerintah akan menghadapi dua sisi masalah. *Pertama*, dari kelompok-kelompok ekonomi yang kuat. *Kedua*, dari kalangan dalam elite politik sendiri. Sebab, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pemeliharaan *status quo* dan tujuan untuk memperoleh dukungan politik. Kelompok miskin sendiri secara politik lemah, sementara yang kaya telah memilih posisi yang kuat sehingga dari proses tersebut ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. *Pertama*, elite atau sebagian diantaranya memberikan konsesi-konsesi terhadap yang miskin. *Kedua*, kelompok utama dari elite tersebut mengalami perpecahan yang cukup serius dengan usaha untuk mencari langkah-langkah dukungan dari kelompok politik lain. Dengan kata lain pemerintah dihadapkan pada posisi dilematik.

Karena kebijakan ekonomi yang ditempuh setiap pemerintahan lebih merupakan refleksi atas konstelasi kepentingan dan konfigurasi proses sosial dalam sebuah sistem politik, sehingga apapun kebijaksanaan yang akan diambil akan melahirkan koalisi politik tertentu.

Dari kenyataan lemahnya kekuatan-kekuatan diluar negara termasuk kalangan miskin, maka banyak negara dunia ketiga dipandang perlu untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas ekonomi secara luas, sehingga bisa memainkan peranan yang besar dalam merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan secara merata. Jadi kebijaksanaan intervensi menjadi pilihan atau alternatif untuk mewujudkan distribusi yang dipandang adil. Bentuk-bentuk intervensi termasuk dalam wujudnya bisa di lihat dari *land-reform* dan

nasionalisasi yang dapat dilakukan secara berlahan-lahan dan tidak memotong langsung kepemilikan modal kaya.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹³ Tulus Warsito, *Pembangunan Politik*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999), 19-20

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari kajian komprehensif, kritis dan analisis terhadap konsep masyarakat madani menurut al-Farabi, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

Pertama, pemikiran filosofis al-Farabi perspektif masyarakat madani dapatlah dirumuskan secara sederhana yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan taqwa kepada Allah SWT, dalam arti semangat ketuhanan yang Maha esa, ditambah nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti toleransi, dan pluralisme yang merupakan nilai-nilai keadaban. Sebab toleransi dan pluralisme adalah wujud ikatan keadaban.

Kedua, pemikiran al-Farabi perspektif masyarakat madani dapatlah dirumuskan secara sederhana yaitu bahwa setiap masyarakat itu sudah ada bagian kerja masing-masing sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut.

sedangkan signifikansi pemikiran al-Farabi tersebut dalam rangka membangun masyarakat madani pada zamannya adalah dinyatakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, hal ini mengingat prasarana sosial dan cultural untuk membangun masyarakat madani menurut teladan Nabi telah terbuka, bahkan kesempatan besar pada saat itu.

Ketiga, pemikiran tentang negara menurut al-Farabi dirumuskan secara sederhana yaitu suatu negara diumpamakan seperti suatu tubuh

manusia, apabila yang satu sakit maka yang lainnya ikut merasakan, begitupun dengan suatu negara apabila salah satu pemimpinnya ada yang mengabaikan tanggung jawab maka negeri itu akan goncang, dan apabila semua pemimpin serta masyarakatnya damai maka akan terciptalah sebuah masyarakat yang harmonis dan bahagia.

B. Saran-saran

1. Kita hendaknya mengambil hikmah dari apa yang disampaikan al-Farabi tentang apa itu makna masyarakat madani.
2. Untuk memahami masyarakat madani tidak bisa hanya belajar teori, namun harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Hendaknya kita selalu mempelajari dan berusaha memahami karya-karya warisan ulama-ulama terdahulu, dan para filosof Muslim, untuk kita internalkan ke dalam sikap dan perbuatan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar kita dapat memecahkan segala problem yang selama ini menghantui kita, khususnya krisis moral yang melanda saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Al-Farabi, *Fushul al-Madani*, (Cambridge: University Press, 1961)
- Al-Maududi A'la Abu, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Ashar Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)
- Azra Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)
- Bakar Osman, *Hirarki Ilmu*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Culla Surya Adi, *Masyarakat Madani*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Fakry Madjid, *A History Of Islami Philosophy*, (Colombia: University Press New York, 2983)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1986)
- Hanafi Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Hasbi Aminuddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, (Yogyakarta: UII-Press, 2000)
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Hasyim Muhammad, *Menuju Masyarakat Madani*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1999)
- Hyman Artur dan James J.Wals, *Philosophy In The Middle Ages: The Cristian, Islamic, and Jewis Tradition*, (Ackett Publishing Company, 1980)
- Jurnal IAIN Sunan Ampel, (Surabaya: 1999)
- Karim Rusli, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Madkour Ibrahim Dr, *Filsafat Islam Metode Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Mahfudz Al-Hukukul Jamih, *Lidardil Al-Kitab Al-Ilmiah*, (Libanon Beirut: 1990)
- Majdid Cholis Nur, *Islam dan Politik, Jurnal Pemikiran Islam Para Madina*, (Jakarta: 1998)

Miller David dan Larry Siedentop, *Politik Dalam Perspektif Pemikiran Filsafat Dan Teori*, (Jakarta: Raja Wali, 1995)

Mustafa Ahmad, *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990)

Nasr Husein Sayyed, *History Of Islam Philosopy*, (London: New York Rotiese, 1996)

Nasution Hasyim, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998)

Nattingham K. Elizabeth, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Prof. Dr. H.Djalal Abdul, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000)

Pulungan Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madina Ditinjau Dar Pandangan Al-Qu'an*, (Jakarta: Raja Wali Press dan LSIK, 1994) cet 1.

Rapar JH, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

S.J. Verhaar J.O, *Filsafat Yang Berkesudahan*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1999)

Saefuddin Am. Dkk, *Konsep Islam dan Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985)

Sjadzali Munawar, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993)

Subrata Adi Surya Winata, *Masyarakat Madani Muara Reformasi Indonesia*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002)

Suradika Agus, *Gerakan Muhammadiyah dan Proses Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1985)

Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ikrar Abadi)

Warsito Tulus, *Pembangunan Politik*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999)